



## Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

[tawangmangu.karanganyarkab.go.id](http://tawangmangu.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

# Pelayanan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar

No. SK : 0008.3.4/46/2024

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar/Surat Keterangan lain dari kelurahan/desa
2. Membawa fotoopy KK dan atau KTP atau dokumen pendukung lain seperti Fotocopy akte kelahiran, akte cerai, surat nikah dll.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Berkas Permohonan Registrasi Surat Keterangan/Surat Pengantar dari kelurahan/desa kepada Petugas Penerima Layanan
2. Pemohon membawa data pendukung lain seperti fotocopy KK/KTP/Akte Kelahiran/Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Nikah/Surat Cerai dll.
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika sudah lengkap, permohonan langsung diproses sesuai bidangnya masing-masing. jika belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon sambil dijelaskan kekurangannya.
4. Petugas mencatat Surat Pengantar/Keterangan Desa/Kelurahan ke Buku Registrasi sesuai bidangnya dan menuliskan nomor registrasi serta Memintakan tanda tangan pejabat berwenang beserta stempel kecamatan pada Surat Keterangan/Pengantar tersebut.
5. Surat Pengantar/Keterangan yang terregistrasi diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar/Surat Keterangan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

[tawangmangu.karanganyarkab.go.id](http://tawangmangu.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1. Registrasi Surat Pengantar, Keterangan

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilayani secara langsung di Kantor Kecamatan Tawangmangu secara langsung atau melalui nomoar kintak operator an. WIDODO/HP. 085647290258